

RINGKASAN DISERTASI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Walaupun begitu, sebenarnya tentu saja yang benar-benar adil adalah Tuhan Yang Maha Adil. Sehubungan itu, hukum tidak membedakan (diskriminasi) para pejabat maupun warga masyarakat. Ciri yang demikian menurut A. V. Dicey disebut *equality before the law*. Persamaan di hadapan hukum ini merupakan landasan konstitusional yang tidak boleh dilanggar, namun dalam perkembangannya menunjukkan bahwa dasar konstitusional tersebut di atas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam tindakan kepolisian terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan kepolisian memerlukan adanya izin dari Presiden terlebih dahulu, sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, disebutkan "Hakim Konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Hakim Konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung merupakan tindakan yang tidak tepat karena kedudukan Kapolri dan Jaksa Agung seimbang dibawah Presiden. Jaksa Agung merupakan

pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004.

B. Rumusan Masalah

Mengapa konstruksi peraturan tindakan kepolisian terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi belum berdasarkan nilai- nilai keadilan?

2. Kelemahan- kelemahan yang mempengaruhi peraturan tindakan kepolisian terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi ?

Bagaimana rekonstruksi peraturan tindakan kepolisian terhadap hakim mahkamah konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi yang berdasarkan nilai- nilai keadilan?

Tujuan Penelitian

Untuk mengungkapkan dan menganalisis konstruksi peraturan tindakan kepolisian terhadap hakim mahkamah konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif saat ini.

Untuk mengungkapkan dan menganalisis kelemahan- kelemahan yang mempengaruhi peraturan tindakan kepolisian terhadap hakim mahkamah yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif saat ini.

Untuk menemukan rekonstruksi peraturan tindakan kepolisian terhadap hakim mahkamah konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan nilai- nilai keadilan.

Kerangka Teori

1. Grand Teori : Teori Keadilan

Mengetahui persoalan apa yang dimaksud adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih- lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus

dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut, berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang berkembang dari berbagai aliran pemikiran.

Menurut John Rawls keadilan untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh dapat dipertimbangkan dalam suatu keadaan yang khusus maka keadilan akan menempatkan kedudukannya yang sama dalam hukum. Dalam struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yaitu : 1) memberi penilaian yang konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional, 2) membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum yang mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat.

Ajaran pada Agama Islam, keadilan merupakan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban (taklif) yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia aas haknya.

Hal ini berbeda dengan konsep barat dalam menempatkan manusia, dalam Islam tidak individu dan tidak pyula masyarakat yang dinomor satukan, tetapi keseimbangan antara individu dan masyarakat. Walaupun, konteks keadilan ini berbagai ragam pandangan, namun substansi dari keadilan tadi adalah tidak adanya rasa dirugikan oleh para pihak dan ini bisa diterima oleh masyarakat secara luas.

Allah Swt telah berfirman dalam Qs. an-Nisaa (4) Ayat 58 :

“ Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. “

Adapun standar keadilan dalam Islam didasarkan pada norma- norma baik yang buruk yang di dukung oleh wahyu dan prinsip- prinsip hukum yang fundamental. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang baik antara hukum dan moralitas.

Ketika kedamaian manusia di muka bumi bisa diwujudkan, maka apa yang menjadi ajaran Alquran, bahwa agama Islam merupakan agama yang membawa keberkahan bagi umat di muka bumi (rahmatan lil alamin), maka menjadi kewajiban para kaum muslimin untuk menegakkannya. Menurut Teguh Prasetyo dikenal dengan keadilan bermartabat, yaitu keadilan yang nguwongke orang. Teori keadilan bermartabat menganut prinsip untuk memahami doktrin dan ketentuan-ketentuan yang pernah ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sistem hukum utama yang menjadi sasaran kajian dan penyelidikan teori keadilan bermartabat.

Ringkasan uraian pokok dalam penulisan ini, mengenai suatu teori hukum baru. Teori baru ini, sekiranya dapat dipergunakan dalam rangka memahami, menjelaskan atau bahkan memberi justifikasi terhadap sistem hukum berdasarkan Pancasila. Termasuk didalamnya memahami dan menjelaskan pembaruan hukum Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai norma dasar bagi tata hukum di Indonesia sebagaimana teori Hans Kelsen dengan sebutan “Grundnorm”. Menurut Barda Nawawi Arief, keadilan Pancasila berarti keadilan berke-Tuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan nasionalistik, demokratik dan berkeadilan sosial. Apa maknanya dari hal tersebut merupakan inti dari Keadilan Pancasila, yang bukan sekedar “keadilan formal” tetapi “keadilan substansif/materiel”.

Lebih lanjut dikatakan, perlu dikaji keterkaitan kajian mendalam tentang Pancasila seyogyanya dikaji dan dikembangkan terus menerus sebagai upaya mencari alternatif atau modal lain dari sistem hukum yang ada selama ini. Hal ini perlu karena praktik penegakan hukum saat ini ternyata masih memprihatinkan dan dipandang tidak mampu mengatasi masalah sehingga banyak upaya atau pemikiran untuk mencari model atau alternatif lain.

Dengan demikian untuk mendapatkan nilai- nilai keadilan tindakan kepolisian terhadap hakim mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi menggunakan nilai- nilai keadilan tersebut diatas.

2. Middle Teori : Teori Negara Hukum

Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Peraturan hukum yang ada dalam suatu negara dimaksudkan untuk melindungi hak- hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Begitu juga dalam sebuah negara hukum dibuat peraturan untuk mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakekatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, sehingga sebuah tipe negara hukum merupakan suatu negara yang diperintah berdasarkan hukum, sedangkan penguasa harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Yos Johan Utama yang mengutip pendapat Julius Stahl dan A.V. Dicey menyatakan, Indonesia sebagai negara hukum dan menganut paham rule of law haruslah memenuhi syarat-syarat:

- a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;

Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak manusia (Trias Politica);

Peradilan berdasarkan peraturan-peraturan;

Peradilan Administrasi dalam Perselisihan;

Supremasi aturan-aturan hukum (Supremacy of Law) tidak adanya kesewenang-wenangan (absence of arbitrary power) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;

Kedudukan yang sama menghadapi hukum (equality before the law) dalil ini berlaku, baik untuk orang biasa maupun pejabat;

Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang Dasar serta keputusan- keputusan pengadilan.

Mwujudkan sebuah Negara ideal yaitu dengan mencapai kebaikan maka kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan yaitu seorang filsof (The philosopher king)". Selain itu Plato juga menyatakan bahwa "yang dapat mewujudkan bentuk paling baik kedua yaitu menempatkan supremasi hukum.

Negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Menurutnya, peraturan yang baik adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya, sehingga menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangannya saja.

Menurut Mahfud MD, konsep negara Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat pada pembukaan dan pasal- pasal UUD 1945, yang memuat tujuan, dasar, cita-cita hukum, dan norma dasar yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia. Pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia warisan nenek moyang bangsa Indonesia.

Dari beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan

negara, sehingga kebebasan kehendak pemegang kekuasaan harus tunduk pada kekuasaan hukum.

Dengan demikian seluruh pejabat-pejabat dilingkungan pemerintahan suatu negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang ditingkat desa sampai pusat, serta seluruh warga masyarakat dan setiap orang dalam sikap dan perilakunya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

3. Applied Teori : Teori Sistem Peradilan Pidana terpadu

Istilah “ Criminal Justice System “ atau Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disingkat SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Sistem Peradilan Pidana didefinisikan sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah- masalah kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa SPP pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana” yang wujudnya ada 4 (empat) sub sistem yaitu :

1. Penyidikan, yang dilakukan oleh Polri, dimulai dari :

Pemanggilan yang meliputi : laporan polisi; pengembangan hasil pemeriksaan/ BAP; laporan hasil penyelidikan/ klarifikasi; terhadap pejabat dilakukan sesuai ketentuan; terhadap orang asing di Indonesia melalui perwakilan negara Indonesia, dipanggil tidak datang dengan alasan patut dan wajar penyidik periksa di kediaman, dipanggil dua kali tidak hadir dibuatkan Surat Perintah membawa, dalam pemanggilan Ka/ pejabat struktural ditanda tangani yang bersangkutan selaku penyidik;

Penangkapan yang merupakan tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini;

Penahanan seorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali dilakukan penahanan terhadapnya dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat dilakukan penahanan paling lama 400 (empat ratus) hari. Berdasarkan Pasal 29 KUHAP :

Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena; *a.* Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau, *b.* Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:

Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri.

Pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi.

Pemeriksaan banding-diberikan oleh Mahkamah Agung.

Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari

tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.

Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:

Penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi.

Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Penggeledahan yang meliputi tempat tertutup atau rumah atau badan, surat perintah penggeledahan, izin Ketua Pengadilan, tanpa izin Ketua Pengadilan dalam hal tertangkap tangan, tujuan penggeledahan mencari barang bukti dan tersangka, disaksikan dua orang saksi, membuat berita acara penggeledahan;

Penyitaan yang meliputi surat Perintah Penyitaan, yang dapat disita alat, maupun hasil kejahatan, Berita Acara Penyitaan, penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri setelah disita, izin khusus penyitaan sebelum dilakukan penyitaan.

Penuntutan

Penuntut umum pada Kejaksaan/ Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima berkas hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya dan kemudian atas penelitiannya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri antara lain :

Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena belum lengkap disertai petunjuk- petunjuk yang akan dilakukan penyidik.

Melakukan pengabungan atau pemisahan berkas.

c) Hasil penyelidikan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan.

Hasil penyelidikan telah lengkap, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat penunjukan PU.

Dalam hal PU membuat surat dakwaan, kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri.

Pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana.

Pelaksanaan putusan atau pidana : dilakukan oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi.

Keempat tahapan subsistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Dan berjalannya waktu kemudian Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan masuk dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Beragamnya fungsi yang diemban oleh masing- masing institusi, maka SPP akan sulit terbentuk sehingga tidak mudah kita berbicara tentang SPPT.

Hal ini disebabkan subsistem berada dibawah induk organisasinya masing- masing yaitu subsistem pinyidikan berada pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan dibawah struktur eksekutif, sementara pengadilan berada dibawah yudikatif, kan tetapi subsistem pelaksanaan putusan (eksekusi pidana) berada dibawah badan eksekutif kembali sehingga doktrin integrated criminal justice system hanya bersifat wacana simbolik dari pada masalah substansial.

Dalam sistem peradilan pidana ini, umumnya dikenal ada 3 (tiga) bentuk pendekatan, yaitu: Normatif, Administratif, Sosial. Pendekatan Normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan Administratif memandang keempat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang

bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan Sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilannya atau ketidakterhasilan dari empat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Penegakan hukum pidana tidak selesai hanya pada pengaturan dalam undang-undang, tetapi juga harus diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat. Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pada era reformasi.

Menurut Heber L Packer ada dua model yang berlaku dalam lingkup criminal justice system yaitu crime control model dan due process model. Kedua model ini dipakai dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat. Sedangkan Prof. Muladi, model yang pertama adalah model sistem perlawanan (adversary model).

Model ini dianut di Amerika Serikat, baik yang bersifat crime control model maupun yang bersifat due process model, dan merupakan cerminan dari aliran hukum pidana Neoklasik. Keduanya berorientasi pada crime and offenders, dan bermuara pada individual sentence dan individual treatment. Dalam model sistem perlawanan ini, secara konseptual dikenal adanya kontes antara dua pihak yang berlawanan yakni terdakwa bersama pembelanya dan negara yang diwakili oleh jaksa.

E. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penulisan disertasi ini paradigma konstruktifisme yaitu metodologi transaksional/ subyektivitas, temuan-temuan yang merupakan hasil ciptaan. Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soedandyo Wignjo Soebroto,

penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berupa studi empirik untuk menemukan teori- teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta- fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu : KPK, MK, Polri, Kejaksaan dan Akademisi.

Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen- dokumen.

II. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN A. Kasus Korupsi Akil Mochtar

Akil Mochtar , merupakan pejabat tertinggi negara yang pertama, sekaligus dari institusi tertinggi penegak hukum di Indonesia yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 3 Oktober 2013, atas korupsi sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak Propinsi Banten yang ditangani MK.

Perkara tersebut adalah murni kejahatan, yang deliknya adalah delik formil. Dalam penanganan perkara ini, untuk menjaga marwah MK pada tanggal 1 Nopember 2013 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Mantan Ketua MK Akil Mochtar terbukti melanggar kode etik dan memberhentikan Akil Mochtar dengan tidak hormat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Dewan MK Nomor 1 tahun 2014 huruf a poin 6) yaitu : Melanggar larangan sebagai Hakim untuk : a) merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat atau pegawai negeri; b) menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga proses selanjutnya tindakan kepolisian tidak harus izin Presiden, karena mantan hakim konstitusi

sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Dalam Sidang Majelis Kehormatan MK diatas dipimpin oleh Harjono, dengan anggota majelis lainnya Bagir Manan, Abbas Said, Mahfud MD dan Hikmahanto Juwana.

Dalam sidang etik MK, Harjono mengatakan Akil Mochtar terbukti melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah jabatan, dan melanggar kode etik hakim konstitusi. Sedangkan anggota Majelis kehormatan MK, Abbas said mengatakan bahwa Akil terbukti melanggar kode etik karena memutuskan suatu perkara dengan bias ke salah satu pihak. Selain itu, Akil melanggar kode etik dengan memerintahkan sekretaris Yuanna Sisilia dan sopir Daryono untuk mentransfer sejumlah dana dalam jumlah yang tidak wajar. Akil tidak hanya mengizinkan tetapi juga melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang tidak wajar.

Masih menurut Abbas, Akil Mochtar juga terbukti menerima dana dari kuasa hukum dan pihak yang berperkara. Berdasarkan peraturan kode etik, hakim konstitusi dan keluarga dilarang meminta hadiah atau pinjaman kepada pihak yang berperkara. Selain itu Akil terbukti memiliki sejumlah narkoba di ruang kerjanya berupa tiga linting ganja dan dua pil ektasi sesuai dengan tes DNA yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN).

B. Kasus Korupsi Patrialis Akbar

Patrialis Akbar merupakan Hakim MK yang ditangkap KPK pada tanggal 25 Januari 2017 atas tuduhan indikasi pemberian hadiah/ janji terkait dengan pengujian UU yang diajukan Basuki Hariman (BHR) ke MK dengan Nomor perkara : 129/PUU.XIII/2015.

Perkara yang dialami Patrialis Akbar sama dengan perkara Akil Mochtar yaitu perkara korupsi. Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menilai hakim konstitusi non aktif Patrialis Akbar terbukti melakukan dua pelanggaran berat sehingga harus diberhentikan secara tidak hormat.

Pelanggaran etika yang dilakukan oleh Patrialis Akbar adalah melakukan perbuatan korupsi dengan memanfaatkan posisinya sebagai Hakim MK. Ada tiga pelanggaran etik yang dilakukan oleh Patrialis Akbar adalah : *Pertama*,

pelanggaran terhadap prinsip imparialitas yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku hakim Konstitusi. Pelanggaran ini dilakukan oleh Partialis Akbar dengan mengemukakan pendapat pribadinya yang cenderung memihak salah satu pihak yang berperkara di dalam sidang Uji Materi KUHP; *Kedua*, Pelanggaran terhadap standar minimum kompetensi penguasaan ilmu pengetahuan yang di atur dalam Pasal 2 Ayat (3) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi; *Ketiga*, pelanggaran prinsip akuntabilitas yang diatur didalam Pasal 2 Ayat (2) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi Pasal 3 Ayat (1) huruf (e) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi mengharuskan setiap hakim untuk tidak menerima suap dari pihak-pihak yang berperkara.

C. Konstruksi peraturan tindakan kepolisian terhadap hakim mahkamah konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi saat ini belum memberikan rasa keadilan

Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2003, bahwa : “Hakim Konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan Kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b.berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Bertentangan dengan prinsip independent of judicary, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: “negara Indonesia adalah negara hukum” (amandemen ke III, 9 November 2001), dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan eksekutif yang direpresentasikan oleh Pemerintah, Presiden, instansi maupun pejabat negara lainnya mensyaratkan adanya penghormatan dan penegakkan prinsip independent of judiciary (peradilan tidak boleh sedikitpun dikurangi sifat independensinya; bahwa secara tertulis Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menunjuk kekuasaan kehakiman, namun hal tersebut dapat ditafsirkan meluas yakni meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan;

Bertentangan prinsip *equality before the law*, dimana UUD 1945 telah mengadopsi prinsip-prinsip *equality before the law* atau persamaan di depan hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ";

Bertentangan dengan prinsip *non diskriminatif*, Pasal 28I ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Setiap orang berhak atas persamaan di hukum mengandung arti bahwa hukum tidak boleh diskriminasi dan aparat penegak hukum tidak boleh bertindak diskriminatif di dalam penegakan hukum.

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Kepolisian

Perundang- undangan

Friedman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo meyakini bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturnya. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.

Struktur itu memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

Moral dan etika penegak hukum

Moral dan etika penegak hukum yang jelek” atau budaya aparat hukum yang jelek, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak akan berdaya.

Moral dan etika penegak hukum bukan hanya monopoli masyarakat, di dalamnya ada peran serta penguasa dan pembentuk undang-undang sebagai guru yang seharusnya pantas “digugu” dan “ditiru”, serta bijak dan tentunya berbudi. Bukan sebaliknya hanya menjadi pejabat yang menikmati kursi dengan melupakan tugas dan kewajiban sebagai pelayanan masyarakat.

Partisipasi masyarakat

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan penegakan hukum sangat dibutuhkan, hal ini dikenal dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Kelemahan Tindakan Kepolisian Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Tumpang tindih kewenangan penyidikan korupsi

Dilihat dari konsep SPP, distribusi tiap- tiap sub sistem yang ada dalam SPP sebenarnya sudah jelas yaitu kepolisian melakukan tugas penyelidikan, kejaksaan melakukan fungsi penuntutan dan eksekusi putusan, dan kehakiman melakukan fungsi peradilan. Jika saat ini KPK ditugasi pula untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka kekhawatiran terjadi benturan kewenangan tersebut sulit dihindari. Dari segi dasar hukum, antara kepolisian, kejaksaan dan KPK sesungguhnya sama-

sama memiliki landasan yuridis yang merupakan hukum positif untuk melakukan tugas sesuai dengan fungsi masing- masing dalam penanganan perkara korupsi. Jadi wajar jika kehadiran KPK dengan fungsi yang sama seperti lembaga kepolisian, kejaksaan dikhawatirkan akan melahirkan tumpang tindih fungsionalisasi kelembagaan.

Kewenangan Super Power KPK

Dari segi struktur kelembagaan, kepolisian dan kejaksaan sama sekali tidak memiliki hubungan hierarkis dengan KPK. Jika KPK menerapkan wewenangnya untuk melakukan koordinasi apalagi supervisi dalam penanganan suatu perkara korupsi, maka hal ini tentu menimbulkan kesan bahwa seolah- olah kepolisian dan kejaksaan berada dibawah KPK. Dari segi sosio kultural, pemberian wewenang kepada KPK untuk melakukan koordinasi terutama supervisi dari aparat lain yang terkait dalam penanganan perkara korupsi, akan mudah melahirkan kesan bahwa instansi yang tugasnya disupervisi oleh KPK merupakan lembaga yang berkondisi buruk. Akhirnya, bukan mustahil hal seperti ini dapat melahirkan problem “harga diri” dari instansi yang bersangkutan.

Rekonstruksi Peraturan Tindakan Kepolisian Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai- Nilai Keadilan

Dengan demikian rekonstruksi terhadap Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 dapat dianalogikan dengan Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2004, sehingga rekonstruksi Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

- 1 **Rekonstruksi nilai** adalah mewujudkan tindakan kepolisian terhadap Hakim MK yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan asas persamaan dimuka hukum (*equality before the law*).

Rekonstruksi hukum, sebagai mana Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 24/ 2003 dicantumkan dalam tabel dibawah ini:

Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Sesudah Rekontruksi
Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat perse-tujuan tertulis Presiden kecuali dalam hal : a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.	1.Tidak memiliki rasa keadilan, 2.Diskriminasi.	<i>Hakim konstitusi dapat dikenakan tindakan kepolisian dalam hal : a.Tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara”.</i>

Penemuan teori hukum barunya adalah Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 kontra-produktif terhadap upaya pemberantasan korupsi, karena pasal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena perlakuan istimewa kepada hakim MK yang diduga melakukan tindak pidana khususnya korupsi, dalam bentuk keharusan ada ijin dari Presiden dan bertolak belakang dengan Inpres Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⏪
⏩
⏴
⏵

ENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari disertasi, terdapat tiga hal yang akan diuraikan dalam bab ini yaitu simpulan, implikasi dan saran. Untuk lebih jelasnya disampaikan :

Berdasarkan uraian dalam bab- bab terdahulu berikut disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tindakan kepolisian terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif saat ini mengacu pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu : “Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa

Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden kecuali dalam hal : a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara”. Dimana pasal tersebut : Pertama, bertentangan dengan prinsip independent of judiciary, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: “negara Indonesia adalah negara hukum” (amandemen ke III, 9 November 2001), dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan eksekutif yang direpresentasikan oleh Pemerintah, Presiden, instansi maupun pejabat negara lainnya mensyaratkan adanya penghormatan dan penegakkan prinsip independent of judiciary (peradilan tidak boleh sedikitpun dikurangi sifat independensinya; bahwa secara tertulis Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menunjuk kekuasaan kehakiman, namun hal tersebut dapat ditafsirkan meluas yakni meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan; Kedua, bertentangan prinsip equality before the law, dimana UUD 1945 telah mengadopsi prinsip equality before the law, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ", Ketiga, bertentangan dengan prinsip non diskriminatif, Pasal 28I ayat

(2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Setiap orang berhak atas persamaan di hukum mengandung arti bahwa hukum tidak boleh diskriminasi dan aparat penegak hukum tidak boleh bertindak diskriminatif di dalam penegakan hukum.

Kelemahan - kelemahan tindakan kepolisian terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif saat ini adalah tidak memiliki rasa keadilan dan diskriminatif, karena adanya :

Tumpang tindih kewenangan penyidikan korupsi,

Dilihat dari konsep SPP, distribusi tiap- tiap sub sistem yang ada dalam SPP sebenarnya sudah jelas yaitu kepolisian melakukan tugas penyelidikan, kejaksaan melakukan fungsi penuntutan dan eksekusi putusan, dan kehakiman melakukan fungsi peradilan. Jika saat ini KPK ditugasi pula untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka kekhawatiran terjadi benturan kewenangan tersebut sulit dihindari.

Kewenangan KPK yang sangat besar,

Dari segi struktur kelembagaan, kepolisian dan kejaksaan sama sekali tidak memiliki hubungan hierarkis dengan KPK. Jika KPK menerapkan wewenangnya untuk melakukan koordinasi apalagi supervisi dalam penanganan suatu perkara korupsi, maka hal ini tentu menimbulkan kesan bahwa seolah- olah kepolisian dan kejaksaan berada dibawah KPK.

Rekonstruksi peraturan tindakan kepolisian terhadap hakim MK yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan nilai- nilai keadilan harus didasarkan pada :

- a. Rekonstruksi nilai adalah mewujudkan tindakan kepolisian terhadap Hakim MK yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan asas persamaan dimuka hukum (equality before the law).
- b. Rekonstruksi hukum, adalah : “Hakim konstitusi dapat dikenakan tindakan kepolisian dalam hal : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara”.

Penemuan teori hukum barunya adalah Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 kontra-produktif terhadap upaya pemberantasan korupsi, karena pasal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena perlakuan istimewa kepada hakim MK yang diduga melakukan tindak pidana khususnya korupsi, dalam bentuk keharusan ada ijin dari Presiden dan bertolak belakang dengan Inpres Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Implikasi Kajian

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka dihasilkan implikasi teoritis dan implikasi praktis :

Implikasi Teoritis

Terjadi perbedaan perlakuan terhadap tindakan kepolisian terhadap hakim MK yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden.

Implikasi Praktis

Perlunya rekonstruksi peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 atas tindakan kepolisian terhadap hakim MK yang melakukan tindak pidana korupsi.

Bahwa equality before the law sebagai pilihan penyelesaian tindakan kepolisian terhadap hakim MK yang melakukan tindak pidana korupsi dengan konsep keadilan yang berperikemanusiaan dengan mengedepankan hati nurani, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bahwa tindakan kepolisian terhadap hakim MK yang melakukan tindak pidana korupsi membutuhkan pemahaman yang menyeluruh dari semua pemangku kepentingan (stakeholders) dari tingkat pusat sampai daerah, meliputi masyarakat dan penegak hukum (Polri, Jaksa, KPK, Hakim, Pengacara dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan) dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai

amanah UUD 1945 dan kerangka Negara kesatuan Pancasila yang berfalsafah Pancasila.

Saran- Saran

Pemerintah dan DPR perlu mengamanademen Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 dan UU pemberantasan tindak korupsi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi.

Perlunya pembagian kekuasaan sebagaimana di jelaskan dalam Trias Politika bahwa Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum dan pembentukan KPK sejak awal adalah dalam perpektif transisi penegakan hukum, bukan untuk dipermanenkan. KPK adalah lembaga adhoc yang dibentuk melalui amanat reformasi untuk melakukan transisi penegakan hukum.

Diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai tindakan kepolisian terhadap hakim MK yang melakukan tindak pidana korupsi, dengan tidak diskriminasi.

DISSERTATION SUMMARY

INTRODUCTION

A. Background Issues

Justice has been a serious subject since the beginning of Greek philosophy. Justice talks have a wide range, ranging from those that are ethical, philosophical, legal, to social justice. Many people think that acting justly and unjustly depends on the strength they have, to be fair is quite easy, but of course this is not the case in human life.

Even so, actually, of course, the truly just one is God the Just. In this connection, the law does not discriminate (discrimination) officials or citizens. Such characteristics, according to AV Dicey, are called equality before the law. This equality before the law is a constitutional basis which must not be violated, but in its development it shows that the above constitutional basis is not implemented as it should.

In police actions against judges of the Constitutional Court (MK) who are suspected of committing criminal acts of corruption, law enforcement officials in carrying out police actions require prior permission from the President, as Article 6 Paragraph (2) of Law Number 24 Year 2003 concerning the Court, states "Constitutional Justices can only be subject to police action by order of the Attorney General after obtaining written approval from the President, except in the case of: caught in the act of committing a crime; or b. based on preliminary evidence that is reasonably suspected of having committed a criminal offense threatened with capital punishment or a criminal offense against state security.

Constitutional Justices can only be subject to police action on the orders of the Attorney General is an improper act because the position of the National Police Chief and Attorney General is balanced under the President. The Attorney General is the leader and the highest person in charge of the prosecutor's office who leads, controls the implementation of the duties and authority of the prosecutor's office, as stipulated in Article 16 Paragraph (1) of Law Number 16 Year 2004.

B. Formulation of the problem

Why is the construction of regulations on police actions against Constitutional Court Judges who commit acts of corruption not based on the values of justice?

Weaknesses that affect police action regulations against Constitutional Court Judges who commit corruption?

How is the reconstruction of regulations police actions against constitutional court judges who commit acts of corruption based on the values of justice?

Research purposes

To reveal and analyze construction regulations police actions against constitutional court judges who commit acts of corruption based on current positive law.

To reveal and analyze weaknesses which influence the rules police actions against court judges who commit acts of corruption based on positive law currently.

To find a reconstruction of regulations police actions against constitutional court judges who commit acts of corruption based on the values of justice.

Theoretical framework

1. Grand Theory: Theory of Justice

To find out what is fair and what is unfair is not seen as a big policy, even more so if justice is associated with positive law, how an action should be carried out and the distribution of justice, and how to promote justice. But certainly not the case if you want to play the role of upholding justice.

The debate about justice has given rise to various schools of legal thought and other social theories. Two extreme points of justice, is justice which is understood as irrational and at other points rationally understood.

Of course there are many variants between these two extreme points, various kinds of justice problems and their relation to law that developed from various schools of thought.

According to John Rawls justice to articulate a series of general principles of justice that underlie and explain moral decisions that are seriously considered in special circumstances. Justice to put equal position in law.

In the basic structure of society, the principles of justice must do two things: 1) give a concrete assessment of the fairness of institutions and institutional practices, 2) guide us in developing policies and laws that correct injustice in the basic structure Public.

Doctrin on Islamic, justice is a sacred belief an obligation (taklif) which is imposed on humans to be carried out seriously and honestly. Therefore, justice is a quality that applies morally and gracefully in giving every human being his rights.

This is different from the western concept of placing humans, in Islam not individuals and not the numbered community pyula, but the balance between individuals and society. Even though this context of justice has a variety of perspectives, the substance of justice is that there is no sense of harm by the parties and this is widely accepted by the public.

Allah SWT has said in **Qs. an-Nisaa (4) Paragraph 58 :**

Verily, Allah tells you to deliver the message to those who have the right to receive it, and (to tell you) what if you set a law between humans so that you determine it fairly. Verily, Allah gives you the best teaching. Allah is All-Hearing and All-Seeing. "

The standard of justice in Islam is based on good and bad norms supported by revelation and fundamental legal principles. Justice in Islam is a good blend of law and morality.

When human peace on earth can be realized, then what is the teachings of the Koran, that Islam is a religion that brings blessing to people on earth (rahmatan lil alamin), then it is the duty of the Muslims to uphold it. According to Teguh Prasetyo, known as dignified justice, that is justice that guards people. Dignified justice theory adheres to the principle of understanding the doctrines and provisions that have existed in the legal system based on Pancasila as the

main legal system that is the target of the study and investigation of the theory of dignity of justice.

This short paper contains a basic description, regarding a new legal theory. This new theory, if possible, can be used in order to understand, explain or even justify the legal system based on Pancasila. This includes understanding and explaining Indonesian legal reforms.

Then in Article 2 of Law Number 12 of 2011 mentioned Pancasila is the source of all sources of state law. The placement of the Pancasila as the source of all sources of state law is in accordance with the opening of the 1945 Constitution the fourth paragraph, namely the Almighty God, humanity that is just and civilized, the Unity of Indonesia, the people who are led by wisdom in the deliberation / representation and social justice for all Indonesian people.

Pancasila as the basic norm for the rule of law in Indonesia as Hans Kelsen's theory as "Grundnorm". According to Barda Nawawi Arief, Pancasila justice means divine justice, humanistic justice, nationalistic justice, democratic and social justice. What does all that mean? Justice Pancasila, not just "formal justice " but" substantive justice/material".

Further said, it is necessary to study the linkages of in-depth studies of Pancasila should be studied and developed continuously as an effort to find alternatives or other capital from the existing legal system so far. This is necessary because the current practice of law enforcement is still alarming and is seen as unable to overcome the problem so that many efforts or thoughts to find other models or alternatives.

Therefore, in order to obtain fair values of police actions against judges in the Constitutional Court who commit criminal acts of corruption using the aforementioned values of justice.

2. Middle Theory: Rule of Law Theory

A rule of law is a country that stands on the law that guarantees justice to its citizens. The existing legal regulations in a country are intended to protect the rights of citizens from the arbitrary actions of the authorities. Likewise, in a rule

of law, regulations are made to prevent absolute power for the recognition and protection of human rights.

The concept of the rule of law is rooted in the understanding of the rule of law which in principle has the principle that the highest authority in a country is the law, so that a type of rule of law is a state governed by law, while the authorities must submit to the applicable legal provisions in that country.

Yos Johan Utama, quoting the opinion of Julius Stahl and AV Dicey, stated that Indonesia as a rule of law state and adheres to the rule of law must fulfill the following requirements:

Protection of human rights;

Separation or distribution of power to guarantee human rights (Trias Politica);

Judgment based on regulations;

Administrative Justice in Disputes;

The supremacy of the rule of law (the absence of arbitrary power) in the sense that a person may only be punished if he violates the law;

Equal position facing the law (equality before the law) this argument applies, both for ordinary people and officials;

Guaranteed human rights by the Constitution and court decisions.

To realize the ideal state of achieving good, power must be held by people who know goodness, namely a philosopher (*The philosopher king*). In addition, Plato also stated that "that which can manifest the second best form is to place the rule of law.

The rule of law according to Aristotle is a state that stands on the law that guarantees justice to its citizens. According to him, good regulations are regulations that reflect justice for the association between citizens, so according to Aristotle, governing in a country is not human but a fair mind contained in the rule of law while the authorities only hold the law and its balance.

According to Mahfud MD, the concept of the state of Indonesia as a state of law can be seen in the preamble and the articles of the 1945 Constitution, which contain the goals, grounds, legal ideals, and basic norms that must be the

goals and footing of Indonesian legal politics. The preamble and the articles in the 1945 Constitution contain unique values that are sourced from the views and culture of the Indonesian nation, the heritage of Indonesian ancestors.

From some of the opinions above show that the rule of law is a country that places the law as the basis for the implementation of state power, so that the freedom of the will of the holder of power must submit to the rule of law.

Thus all officials in the government environment of a country, executive, legislative and judiciary at the village level to the center, as well as all citizens and everyone in their attitude and behavior must be in accordance with established legal provisions.

3. Applied Theory: Integrated Criminal Justice System Theory

The term "Criminal Justice System" (hereinafter abbreviated as SPP) has now become a term that indicates the mechanism of action in overcoming crime by using a systemic approach.

Criminal Justice System is defined as a system in society to tackle crime problems. According to Barda Nawawi Arief, SPP is essentially a "system of enforcing criminal law" or "a system of judicial power in the field of criminal law" in which there are 4 (four) sub-systems, namely:

The investigation, conducted by the National Police, began with:

summons which includes: police report; development of examination results / BAP; investigation report / clarification; officials are carried out in accordance with the provisions; against foreigners in Indonesia through representatives of the Indonesian state, summoned not to come with reasonable and reasonable reasons for investigators checking at the residence, summoned twice not present, a warrant issued, in the summoning of Ka / structural officials signed by the relevant concerned investigator;

arrest which constitutes an act of investigator in the form of a temporary restraint of the freedom of the suspect or defendant if there

is sufficient evidence for the purposes of investigation or prosecution or and justice in the case and in the manner stipulated in this law; detention of a suspect or the defendant from the first detention against him in the course of investigation to the cassation level detention can be made for a maximum of 400 (four hundred) days. Based on Article 29 of the Criminal Procedure Code:

Excluded from the period of detention as referred to in Article 24, Article 25, Article 26, Article 27 and Article 28, for the purpose of examination, detention of a suspect or the defendant can be extended based on reasonable and unavoidable reasons because:

suspect or the defendant suffer severe physical or mental disorders, as evidenced by a doctor's certificate, or case which is being investigated is threatened with criminal conduct jail nine years or more.

The extension in paragraph (1) is given for a maximum of thirty days and in the case of detention it is still needed, can be extended again for a maximum of thirty days.

Extension of detention mentioned above request and inspection report in level:

investigation and the prosecution was given by the chairman of the court country.

examination in the court negari was given by the head of the high court.

examination appeal-granted by the Supreme Court.

examination cassation given by the Chairwoman Supreme Court.

Use of renewal authority detention by officials referred to in paragraph (3) is carried out in stages and with full responsibility.

The provisions referred to in paragraph (2) do not rule out the possibility of the issuance of the suspect or the defendant from

detainees before the detention period ends such, if the interests of the inspection already fulfilled.

After sixty days, despite the case It has not yet been checked or has not been decided, the suspect or the defendant must have been released from detention by law.

Towards extension detention mentioned in paragraph (2) the suspect or the defendant can file an objection in level:

investigation and prosecution to the head of the court high.
examination court country and appeal examination to the
Chairwoman Supreme Court.

a search that includes a closed place or house or body, a search warrant, permission from the Chief of the Court, without the Chief Justice's permission in case of being caught red-handed, the purpose of the search is to find evidence and the suspect, witnessed by two witnesses, making the minutes of the search;

Foreclosure which includes a seizure order, which can be confiscated, as well as the proceeds of crime, Confiscation Minutes, stipulation of approval of the seizure of the Head of District Court after confiscation, special permit for confiscation before confiscation is carried out.

Prosecution

The Public Prosecutor (in this case the Prosecutor's Office / Head of the Public Prosecutor's Office) after receiving the file / results of the investigation from the investigator, immediately appoints one of the prosecutors to study and examine it and then for their research, then the prosecutor submits a suggestion to the Head of the Public Prosecutor's Office, including:

Returning the case file to the investigator because it was incomplete accompanied by instructions to be carried out by the investigator.

Merge or split files.

The investigation results are complete, but there is not enough evidence or the incident is not a criminal offense and it is further recommended that the prosecution be stopped.

The results of the investigation were complete, the Head of the Public Prosecutor's Office issued a letter of appointment for the Public Works.

In the case of PU making an indictment, a case delegation letter will be submitted to the District Court.

Examination in court, the judge hears and handed down the verdict or criminal.

Execution of verdict or criminal: carried out by the implementing agency or apparatus or execution.

The four years are integrated criminal law enforcement subsystems or often known as the Integrated Criminal Justice System. And as time went on, Advocates and Penitentiaries entered the Integrated Criminal Justice System. The variety of functions carried out by each institution, the SPP will be difficult to form so it is not easy to talk about SPPT.

This is due to the subsystems under their respective parent organizations, namely the education subsystem which belongs to the police, prosecution under the prosecutor's office under the executive structure, while the court is under the judiciary, but the sub-system for the implementation of decisions (criminal executions) is under the executive body again so that the doctrine of integrated criminal justice the system is only a symbolic discourse rather than a substantial problem.

In this criminal justice system, there are generally 3 (three) forms of approach, namely: Normative, Administrative, Social. The Normative Approach views the four law enforcement apparatuses (Police, Prosecutors, Courts, and Correctional Institutions) as institutions for implementing the prevailing laws and regulations so that the four apparatuses are an inseparable part of the law enforcement system.

The Administrative Approach views the four law enforcers as a management organization that has a working mechanism, both horizontal and vertical relationships in accordance with the prevailing organizational structure within the organization, the system used is the administrative system.

The Social Approach views the four law enforcement apparatuses as an inseparable part of a social system so that the community as a whole is responsible for the success or failure of the four law enforcement apparatuses in carrying out their duties. The system used is a social system.

Criminal law enforcement is not finished only in the provisions of the law, but must also be applied and implemented in the community. Therefore eradicating corruption is one of the main focuses of the Indonesian government in the reform era.

According to Heber L Packer, there are two models that apply within the scope of the criminal justice system, namely the crime control model and the due process model. Both of these models are used in the criminal justice system in the United States. While Prof. Muladi, the first model is the resistance system model (adversary model).

This model is adopted in the United States, both in the form of a crime control model and a due process model, and is a reflection of the flow of Neoclassical criminal law. Both are oriented towards crime and offenders, and lead to individual sentences and individual treatment. In this model of the resistance system, conceptually there is a contest between two opposing parties namely the defendant with his defense attorney and the state represented by the prosecutor.

E. Research methods

The paradigm used in writing this dissertation paradigm is the constructiveism methodology, the transactional/subjectivity methodology, the findings which are the results of creation. In this legal research using an empirical juridical approach. Based on Soedandyo Wignjo Soebroto's view, empirical law

research is research in the form of empirical studies to find theories about the process of working law in society.

Data sources used in this study are as follows:

a. Primary data

Primary data is data or facts obtained directly through research in the field, including information from respondents relating to the research object, namely: Corruption Eradication Commission, Constitutional Court, Police Agency, Attorney Prosecutor and Academics. b. Secondary Data

This research uses secondary data sources, that is data obtained from library materials, the data is usually arranged in the form of documents.

II. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

1. Akil Mochtar Corruption Case

Akil Mochtar, was the country's first highest official, as well as the highest law enforcement institution in Indonesia, caught by the Corruption Eradication Commission (KPK) on October 3, 2013, for corruption in the dispute over the Election of Gunung Mas Regency, Central Kalimantan and Lebak District Banten Province handled by Constitutional Court.

The case is pure crime, the offense is formal offense. In handling this case, to maintain the morale of the Constitutional Court on November 1, 2013 the Honorary Council of the Constitutional Court ruled that former Chief Akil Mochtar was proven to have violated the code of ethics and dismissed Akil Mochtar with disrespect.

This is in accordance with Article 4 of the Constitutional Court Regulation Number 1 of 2014 letter a point 6, that is: Breaking the prohibition as a Judge to: a) concurrently serve as another state official, member of a political party, businessman, advocate or public employee; b) receive a gift or promise from the litigating party, directly or indirectly. So that the next process of police action does not need the permission of the President, because the former

constitutional judge has been dismissed with no respect. In the Court Honorary Assembly Session above led by Harjono, with other members of the assembly Bagir Manan, Abbas Said, Moh Mahfud MD. and Hikmahanto Juwana.

In the Court's ethics session, Harjono warns that Akil Mochtar was proven to have committed a disgraceful act, violated the oath of office, and violated the constitutional judge's code of ethics. Meanwhile, a member of the Court of Honor of the Constitutional Court, Abbas said that Akil was proven to violate the code of ethics because he decided a case with a bias to one party. In addition, Moch Akil violated the code of ethics by ordering secretary Yuanna Sicilian and driver Daryono to transfer an improper amount of funds. Akil not only allows but also conducts financial transactions in an unnatural amount.

Still according to Abbas, Akil Mochtar was also proven to have received funding from legal counsel and litigants. Under the code of ethics, constitutional judges and families are prohibited from requesting gifts or loans from litigants. In addition, Akil was proven to have a number of narcotics in his office in the form of three cannabis-rolled and two extraction pills in accordance with DNA tests conducted by the National Narcotics Agency (BNN).

2. Patrialis Akbar Corruption Case

Patrialis Akbar is a Constitutional Court Judge who was arrested by the Corruption Eradication Commission on January 25, 2017 for alleged indications of giving gifts / promises relating to the review of the Law submitted by Basuki Hariman (BHR) to the Court with case number: 129 / PUU.XIII / 2015.

The case experienced by Patrialis Akbar is the same as the case of Akil Mochtar which is a corruption case. The Honorary Council of the Constitutional Court considered that non-active constitutional judge Patrialis Akbar was proven to have committed two gross violations so that he had to be dishonorably discharged.

Ethical violations committed by Patrialis Akbar are committing acts of corruption by utilizing his position as Judge of the Constitutional Court. There are three ethical violations committed by Patrialis Akbar: First, a violation of the

principle of impartiality regulated in Article 2 Paragraph (2) of the Code of Ethics and Code of Conduct for Constitutional Justices. This violation was carried out by the Partialist Akbar by expressing his personal opinion which tended to side with one of the parties who litigated in the Criminal Material Test session; Second, violations of the minimum standards of competence in mastering knowledge set in Article 2 Paragraph (3) of the Code of Ethics and Guidelines for the Conduct of Constitutional Justice; Third.

The construction of the police action regulations on constitutional court judges who commit criminal acts of corruption currently do not provide a sense of justice

Article 6 Paragraph (2) of Law Number 24 Year 2003, that: "Constitutional Justices can only be subject to police action by order of the Attorney General after obtaining written approval from the President, except in the case of: caught in the act of committing a crime; or b. based on preliminary evidence which is reasonably suspected of having committed a criminal offense threatened with capital punishment or a criminal offense against state security.

Contrary to the principle of independent of judiciary, Article 1 Paragraph of the 1945 Constitution states: "the state of Indonesia is a state of law" (third amendment, 9 November 2001), in a democratic rule of law, executive power represented by the Government, the President, agencies and other state officials requires respect and the enforcement of the principle of independent of judiciary (the judiciary must not be reduced to the slightest nature of its independence; that in writing Article 24 Paragraph (1) of the 1945 Constitution designates judicial authority, but this matter can be interpreted broadly to include matters relating to law enforcement and justice;

Contradicting the principle of equality before the law, where the 1945 Constitution has adopted the principles of equality before the law or equality before the law, as regulated in Article 27 Paragraph (1) and Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution. Whereas Article 27

Paragraph (1) The 1945 Constitution reads, "All Citizens are at the same position in law and government and are obliged to uphold the law and government without exception"; Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution reads, "Everyone has the right to recognition, guarantee, protection, and certainty of law that is just and equal treatment before the law";

Contrary to the principle of non-discrimination, Article 28I paragraph (2): "Everyone has the right to be free from discriminatory treatment on any basis and has the right to get protection against such discriminatory treatment". Every person has the right to equality in law which means that the law must not discriminate and law enforcement officials must not act discriminatively in law enforcement.

Factors That Influence Police Action

A. Legislation

Friedman, as quoted by Satjipto Rahardjo, stated that the law was not feasible only to be discussed in terms of its structure and substance, but also in terms of its culture. Legal structure is a pattern that shows how the law is carried out according to formal provisions.

The structure shows how the court, law making and other bodies and legal processes that run and run. The substance of law is the rules that are used by legal actors when carrying out legal acts and relationships.

B. Law enforcement morals and ethics

Bad morale and ethics of law enforcement "or bad law enforcement culture, is human attitude towards law and the legal system, beliefs, values, thoughts and expectations. In other words, legal culture is a social mood and social forces that determine how law is used, avoided, or abused. Without a legal culture, the legal system will be helpless.

Moral and ethics of law enforcement are not only the monopoly of the community, in which there is the role of the authorities and lawmakers as teachers

who should deserve to be "digugu" and "imitated", as well as wise and certainly virtuous. Not the other way around is just being an official who enjoys a seat by forgetting duties and obligations as a community service.

C. Society participation

Knowledge and public awareness of law enforcement are needed, this is known as community participation. Society participation basically includes values that underlie applicable law, values which are abstract conceptions of what is considered good so that it is adhered to and what is considered bad so as to be avoided.

D. Weaknesses of Police Actions Against Constitutional Court Judges Conducting Corruption Crimes:

1) Overlapping authority of investigating corruption

Judging from the Criminal Justice System (SPP) concept, the distribution of each sub-system contained in the SPP is actually clear, namely the police carrying out the task of investigation, the prosecutor's office performs the function of prosecuting and executing decisions, and the judiciary performs the judicial function. If the Corruption Eradication Commission (KPK) is currently also tasked with carrying out investigations, investigations and prosecutions, then the fear of a conflict of authority is difficult to avoid. In terms of the legal basis, between the police, the prosecutor's office and the Corruption Eradication Commission actually have a legal basis which is a positive law for carrying out their duties in accordance with their respective functions in handling corruption cases. So it is natural that the presence of the KPK with the same function as a police institution, the prosecutor's office is feared to give birth to overlapping institutional functions.

2) The Corruption Eradication Commission has enormous authority

In terms of institutional structure, the police and prosecutors have no hierarchical relationship with the Corruption Eradication Commission. If the exercises its authority to coordinate let alone supervise the handling of a corruption case, then this certainly creates the impression that the police and

prosecutors are under the KPK. From a socio-cultural point of view, giving the authority to coordinate, especially supervision of other apparatus involved in handling corruption cases, will easily give rise to the impression that agencies whose tasks are supervised by the KPK are poorly conditioned institutions. Finally, it is not impossible something like this can give birth to the problem of "self-esteem" from the relevant agencies.

E. Reconstruction of the Police Acts Against Constitutional Court Judges Committing Criminal Acts Based on Justice Values

Thus the reconstruction of Article 6 Paragraph (2) of Law Number 24 of 2003 can be analogous to Article 26 of Law Number 32 of 2004, so that the reconstruction of Article 6 Paragraph (2) of Law Number 24 of 2003 is as follows:

Value reconstruction is realizing the police action against the Constitutional Court Judge who committed a criminal act of corruption based on the principle of equality before the law (equality before the law).

Legal Reconstruction, as Article 6 Paragraph (2) of Law Number 24/2003 is stated in the table below:

Before Reconstruction	Weakness	After reconstruction
Constitutional judges can only be subject to police action by order of the Attorney General after obtaining the written agreement of the President except in cases of: Caught in the act of committing a crime or b. Based on preliminary evidence sufficient to have committed a criminal offense threatened with capital punishment or a criminal offense against state security.	1. Don't have a sense of justice, 2. Discrimination	<i>Constitutional Justices may be subject to police action in terms of: a. Being caught red-handed committing a criminal offense or b. Based on sufficient preliminary evidence, they have committed a criminal offense threatened with capital punishment or a criminal offense against state security. "</i>

The discovery of his new legal theory is Article 6 Paragraph (2) of Law Number 24 Year 2003 is counterproductive to efforts to eradicate corruption, because the article can be classified as a form of threat and interference to law enforcement, especially eradicating criminal acts of corruption. Because of the special treatment to Constitutional Court judges who were suspected of committing criminal acts, especially corruption, in the form of a mandatory permission from the President and contrary to the Presidential Instruction for the Acceleration of Corruption Eradication.

III. CLOSING

In this chapter is the final part of the dissertation, there are three things that will be described in this chapter, namely conclusions, implications and suggestions. For more details delivered:

A. Conclusion

Based on the description in the previous chapters the following conclusions are presented which are answers to the issues raised in this study as follows:

The police actions against Constitutional Court judges who commit criminal acts of corruption based on positive law currently refer to Article 6 paragraph (2) of Law Number 24 Year 2003, namely: "Constitutional judges can only be subject to police action by order of the Attorney General after obtaining written approval from the President except in the case of: a. Caught in a criminal act or b. Based on sufficient preliminary evidence, they have committed a criminal offense threatened with capital punishment or a criminal offense against state security. " Where the article: First, contrary to the principle of independent of judiciary, Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution states: "the state of Indonesia is a state of law" (third amendment, 9 November 2001), in a democratic rule of law, executive power represented by the Government, the President, agencies and other state officials requires respect and the enforcement of the principle of independent of judiciary (the judiciary

must not be reduced in the least to the nature of its independence; that in writing Article 24 Paragraph (1) of the 1945 Constitution designates judicial authority, but this matter can be interpreted broadly to include matters relating to law enforcement and justice; Second, contrary to the principle of equality before the law, where the 1945 Constitution has adopted the principle of equality before the law, as regulated in Article 27 Paragraph (1) and Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution. Whereas Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution reads, "All Citizens have the same position in law and government and are obliged to uphold the law and government with no exception "; Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution reads, " Everyone has the right to recognition, guarantee, protection, and certainty of law that is fair as well as treatment. the same before the law ", Third, contrary to the principle of non-discrimination, Article 28I paragraph (2): Everyone has the right to be free from discriminatory treatment on any basis and has the right to get protection against such discriminatory treatment. Everyone has the right to equality in law means that the law must not discriminate and law enforcement officials must not act discriminatively in law enforcement.

Weaknesses - the weaknesses of police actions against Constitutional Court judges who commit criminal acts of corruption based on positive law at the moment are that they do not have a sense of justice and are discriminatory, due to the existence of:

a) Overlapping authority of investigating corruption,

Judging from the SPP concept, the distribution of each sub-system contained in the SPP is actually clear, namely the police carrying out the task of investigation, the prosecutor's office performs the function of prosecuting and executing decisions, and the judiciary performs the judicial function. If the KPK is currently also tasked with carrying out investigations, investigations and prosecutions, then the fear of a conflict of authority is difficult to avoid.

b) The authority of the KPK is very large,

In terms of institutional structure, the police and prosecutors have no hierarchical relationship with the KPK. If the KPK exercises its authority to coordinate let alone supervise the handling of a corruption case, then this certainly creates the impression that the police and prosecutors are under the KPK.

The reconstruction of the police action rules against MK judges who commit criminal acts of corruption based on fair values must be based on:

Value reconstruction is realizing the police action against the Constitutional Court Judge who committed a criminal act of corruption based on the principle of equality before the law (equality before the law).

Legal Reconstruction, is: "Constitutional Justices may be subject to police action in the case of: a. Caught in the act of committing a crime or b. based on sufficient preliminary evidence of committing a crime that is threatened with capital punishment or a crime against the national security".

The discovery of his new legal theory is Article 6 Paragraph (2) of Law Number 24 Year 2003 is counterproductive to efforts to eradicate corruption, because the article can be classified as a form of threat and interference to law enforcement, especially eradicating criminal acts of corruption. Because of the special treatment to MK judges who were suspected of committing criminal acts, especially corruption, in the form of a mandatory permission from the President and contrary to the Presidential Instruction for the Acceleration of Corruption Eradication.

B. Implications of the Study

Based on the above research, theoretical and practical implications are generated:

1. Theoretical Implications

There was a difference in the treatment of police actions against judges of the Constitutional Court who committed criminal acts of

corruption, namely by order of the Attorney General after obtaining written approval from the President.

Practical Implications

The need for reconstruction of legislation, especially Article 6 paragraph (2) of Law Number 24 Year 2003 for police actions against MK judges who commit corruption.

Whereas equality before the law as an option for resolving police actions against MK judges who commit criminal acts of corruption with the concept of humanitarian justice by prioritizing conscience, usefulness and legal certainty.

That the police action against MK judges who commit criminal acts of corruption requires a thorough understanding of all stakeholders from the central to the regional level, including the public and law enforcement (Polri, Prosecutors, KPK, Judges, Lawyers and Penitentiary Officers) in an effort realizing a just and prosperous society in accordance with the mandate of the 1945 Constitution and the unitary state framework that has the philosophy of Pancasila.

Suggestions

The Government and the Parliament need to amend Article 6 paragraph of Law Number 24 Year 2003 and the Law on Eradication acts of corruption so that there is no overlapping authority to investigate criminal acts of corruption.

The need for division of power as explained in Trias Politica that the Police as investigators, Prosecutors as public prosecutors and the formation of the KPK from the start was in the perspective of the transition to law enforcement, not to be permanent. KPK is an ad hoc institution formed through the mandate of reform to make law enforcement transition.

It is expected that further research on police actions against MK judges committing criminal acts of corruption, with no discrimination.